

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini, akan diuraikan terkait kesimpulan melalui hasil penelitian yang telah di uraikan di atas. Pada bab ini juga akan di uraikan implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis, implikasi praktis serta implikasi sosial. Selain daripada itu, akan di uraikan pula saran yang akan di sampaikan untuk penelitian selanjutnya.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola permasalahan pembangunan GBI Tlogosari Kulon serta pola pemecahan masalah yang terdiri atas manajemen konflik, resolusi konflik serta negoisasi wajah.

Pada bagian kesimpulan akan di uraikan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah di buat pada bab 1 dengan penjabaran sebanyak 4 point dengan ruang lingkup pembahasan alasan penolakan pembangunan GBI Tlogosari serta perodesasi pemecahan konflik. Tata cara penyelesaian konflik serta negoisasi wajah yang terjadi antar kedua belah pihak yaitu Pendeta Wahyudi dan kelompok Nur Aziz.

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tidak pernah ada satupun negosiasi yang terjadi diantara kedua belah pihak. Penyelesaian dalam kasus ini menggunakan cara mediasi. Dengan timbulnya konflik pembangunan Gereja yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar antara pihak Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya GBI Tlogosari Kulon yaitu dengan meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang menjadi mediator kedua belah pihak yang terkait. Tercatat ada 6 kali proses mediasi yaitu tahun 2002 sebanyak 1 kali mediasi tahun 2019 ada 4 kali proses mediasi kemudian tahun 2020 satu kali mediasi. Hal tersebut menunjukkan manajemen konflik yang terjadi pada kasus pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon yaitu manajemen konflik konstruktif

2. Dalam permasalahan konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon berlangsung sejak tahun 1988 dimana kedua belah pihak mengklaim kebenarannya masing-masing. Ada beberapa pihak yang menjadi mediator dalam penyelesaian konflik ini. Mulai dari aparat desa setempat hingga Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Semarang yang mewakili Pemerintah Kota Semarang. Dalam proses negosiasi tersebut pun belum menjadi solusi untuk konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon. Hingga pada bulan September 2020 pihak KOMNAS HAM RI mengadakan pertemuan untuk memediasi konflik tersebut dengan berbuah kesepakatan.
3. Alasan pihak Nur Aziz menolak pembangunan GBI Tlogosari Kulon yaitu surat tanda tangan yang diberikan kepada warga dengan alasan

syukuran naik haji salah satu warga. Namun ternyata kertas tanda tangan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan Gereja. Selain itu tidak satupun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah tersebut. Di wilayah RT.06/VII hanya ada satu keluarga yang beragama non muslim dan mereka tidak menjadi jemaat Gereja tersebut. Selain itu, warga khawatir jika ada pembangunan tempat ibadah non Muslim di Malangsari akan mengganggu keimanan dan keyakinan warga dan anak-anak mereka. Sebagian besar warga bersepakat tidak setuju rencana pendirian gereja Malangsari. Namun setuju bila didirikan di tempat lain seperti wilayah RW. VIII berdasarkan tanda tangan yang telah dapat dikumpulkan oleh pihak gereja, Dengan adanya rencana pendirian gereja tersebut warga merasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan beragama. Hal ini dikarenakan berkunjungnya pihak Gereja kepada ketua Ta'mir Masjid Mamba'un Ni'mah justru menimbulkan kecurigaan dikalangan warga serta izin pembangunan gereja yang dipandang telah kadaluarsa.

4. Negosiasi wajah tercermin dari sikap kedua belah pihak, dimana pihak pendeta Wahyudi menginginkan citra dirinya terpenuhi dan diakui oleh masyarakat. Namun, masyarakat memberikan *respon* penolakan.. Dalam budaya berbeda, terdapat dua kebutuhan universal yakni kebutuhan muka positif dan kebutuhan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, adapun muka negatif yaitu keinginan untuk memiliki otonomi dan tidak

dikekang. Adapun gaya komunikasi pihak Nur Aziz menggunakan gaya *dominating* yakni sikap saling memenangkan dan tidak ada sikap mengalah. Adapun bentuk perilaku yang ditampilkan oleh pihak Nur Aziz dengan mempermasalahkan terkait izin pembangunan GBI yang dipandang telah kadaluarsa. Selain itu, pihak Nur Aziz juga melakukan demonstrasi sebagai interpretasi penolakan pada pihak pendeta Wahyudi.

## **5.2 Implikasi**

### **5.2.1 Implikasi Teoritik**

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penelitian ilmu komunikasi dalam mengetahui serta menganalisa konflik menggunakan Teori Manajemen Konflik, Teori Resolusi Konflik, Teori Konflik, Teori Negosiasi Wajah serta Konsep Etnosentrisme. Penelitian ini telah menggunakan konsep-konsep yang ada pada teori-teori diatas mengenai pembahasan negosiasi konflik pembangunan GBI Tlogosari Kulon.

### **5.2.2 Implikasi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penyelesaian permasalahan rumah ibadah serta bagaimana mengelola konflik yang terjadi di masyarakat. Pengelolaan konflik yang dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan negosiasi dengan pihak yang terkait, akan tetapi jika konflik masih terjadi dan tidak memungkinkan untuk melakukan negosiasi maka mediasi salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Dengan melakukan mediasi pihak-

pihak terkait dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada pihak ketiga, dimana peran pihak ketiga harus sangat netral dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **5.2.3 Implikasi Sosial**

Secara sosial, penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai gambaran konflik pembangunan Gereja serta proses penyelesaian konflik suatu sengketa, terutama masalah pembangunan rumah ibadah.

### **5.3 Saran**

Melalui penelitian ini, saran yang ingin di sampaikan pada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis disarankan untuk lebih mengembangkan pada sudut pandang teori yang lebih sesuai dengan permasalahan yang di angkat.
2. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis dapat mengambil objek penelitian yang berbeda, untuk dapat membanding cara mengelola konflik yang dapat dilakukan.
3. Peneliti yang ingin mengambil penelitian sejenis dapat mengambil kasus konflik yang baru terjadi agar peneliti tidak kesulitan dalam mengambil data-data yang diperlukan.
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang diharapkan untuk bersikap lebih netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

#### **5.4 Hambatan Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat beberapa hambatan yang telah dialami oleh peneliti, yaitu:

1. Narasumber yang menolak pendirian GBI Tlogosari Kulon tidak bersedia untuk diwawancara. Hal ini menyebabkan tidak adanya keterangan langsung dari pihak penolak dan menjadi hambatan bagi peneliti untuk mengkaji kasus ini lebih dalam
2. Kepala Kecamatan Pedurungan dan Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon yang menangani kasus ini sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kecamatan Pedurungan dan Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon yang menyebabkan peneliti kesulitan untuk mengetahui kondisi masyarakat Kelurahan Tlogosari Kulon pada saat proses penolakan pembangunan Gereja pada tahun 1998 dan 2019 serta proses mediasi oleh Kelurahan dan Kecamatan
3. Sungkono selaku salah satu warga yang diutus oleh Pendeta Wahyudi untuk meminta tanda tangan warga terkait pembangunan Gereja. Akan tetapi, beliau sudah tidak diketahui keberadaannya lagi. Sehingga peneliti kesulitan untuk mengkaji mengenai pembenaran terhadap surat permohonan pendirian Gereja.